



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN
NOMOR : 141/14 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA TEMPURAN KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa, maka perlu diatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tempurandi Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 52);
7. Peraturan Desa Tempuran Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempuran Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2020 Nomor 2);
8. Desa Tempuran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Desa Tempuran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Tempuran dengan susunan kepengurusan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Kelompok PKK Dusun memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup dusun;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala dusun tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Tim Penggerak PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;

- e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dusun dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
- a. kebutuhan.

B. Kelompok PKK RT memiliki tugas antara lain:

- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup RT;
- b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Tim Penggerak PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
- d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RT dan Ketua Kelompok PKK RW; dan
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 1 April 2024

KEPALA DESA TEMPURAN



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
2. Camat Kaloran;
3. Ketua BPD Desa Tempuran;
4. Pengurus Yang Bersangkutan;
5. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DESA TEMPURAN
NOMOR : 141/14 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 April 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA TEMPURAN
DESA TEMPURAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2028

NO	NAMA	JABATAN
1.	Heri Setiyani	Ketua
2.	Sunatus Salamah	Wakil Ketua
3.	Titin Khuryati	Sekretaris I
4.	Mujiyah	Sekretaris II
5.	Heti Ariyanti	Bendahara I
6.	Nur Inayah	Bendahara II
7.	Sri Rusmiyati	Ketua Pokja I
8.	Wiwin Wahyuni	Sekretaris Pokja I
9.	Heni Purwaningrum	Anggota Pokja I
10.	Wuryani	Ketua Pokja II
11.	Gandis Diah Wahyuningrum	Sekretaris Pokja II
12.	Imronah	Anggota Pokja II
13.	Siti Maisaroh	Ketua Pokja III
14.	Sutiyah	Sekretaris Pokja III
15.	Husniyah	Anggota Pokja III
16.	Nasokhah	Ketua Pokja IV
17.	Yanik	Sekretaris Pokja IV
18.	Novi Subekti	Anggota Pokja IV
19.	Fitta Heriningsih	Anggota Pokja IV

KEPADA DESA TEMPURAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMbunguh
KEPALA DESA
TEMPURAN
PRIYANTO
KECAMATAN KALORAN